



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR : 85/PL.02.5-BA/1903/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye Yang Tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara Oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 829/PL.02.5-SD/03/KPU/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 35/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 187/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 36/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Lanjutan Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 81/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 80/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 83/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan dan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 84/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan dan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 64/PL.02.5-BA/1903/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan sebagaimana diktum KESATU berdasarkan hasil rapat koordinasi dan masukan dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan calon dan/atau Petugas Penghubung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Bangka Selatan tentang  
Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye  
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Bangka Selatan Tahun 2020  
Nomor : 85/PL.02.5-BA/1903/KPU-Kab/IX/2020  
Tanggal : 28 September 2020

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020**

No	Uraian Kegiatan Kampanye	Rincian				Jumlah	
		Jumlah Peserta/Jumlah Pembuatan		Jumlah Kegiatan			Standar Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rapat Umum						
2.	Pertemuan Terbatas	50	Org	680	X kegiatan	Rp.150.000	Rp.5.100.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka	50	Org	680	X kegiatan	Rp.150.000	Rp.5.100.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye (30%) dari 136.006 pemilih)	40.802	Buah		X kegiatan	Rp.60.000	Rp.2.448.120.000
5.	Jasa Manajemen/Konsultan	1		Paket		Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
6.	Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon Sesuai Jumlah yang ditetapkan Keputusan KPU Bangka Selatan	6	Lbr		X Pengadaan Baliho	Rp.400.000	Rp.2.400.000
		320	Lbr		X Pengadaan Umbul-Umbul	Rp.180.000	Rp.57.600.000
		212	Lbr		X Pengadaan Spanduk	Rp.300.000	Rp.63.600.000
7.	Bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon sesuai Jumlah yang ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Selatan	58.514	Lbr		X Pengadaan Poster	Rp.10.000	Rp.585.140.000
		58.514	Lbr		X Pengadaan Pamflet	Rp.5.000	Rp.292.570.000
		58.514	Lbr		X Pengadaan Brosur	Rp.5.000	Rp.292.570.000
		58.514	Lbr		X Pengadaan Selebaran	Rp.2.000	Rp.117.028.000
<b>Total</b>							<b>Rp.14.559.028.000</b>

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

